



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASNADI Bin NAHRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarigading Desa Banua Batung Rt.005 Rw.003
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 62/Pid.Sus/2022/PNBrb tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASNADI BIN NAHRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HASNADI BIN NAHRIANSYAH** berupa Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau penusuk, dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan panjang hulu 10 (sepuluh) cm,dengan hulu dililiti karet warna hitam.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna biru hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni atas nama terdakwa HASNADI BIN NAHRIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----"Bahwa Terdakwa **HASNADI BIN NAHRIANSYAH** pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Warung Malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI berada di Lapangan Dwi Warna Barabai mendapat telpon dari saksi SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF bahwa sewaktu berkendara dengan teman-temannya diserempet seorang yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dan hampir jatuh kejalan lalu saksi dan teman saksi melakukan pengejaran sampai ke warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan dan saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI mendatangi ke Desa Banua Rantau dan sesampainya di Desa Banua Rantau tepatnya di warung malam para saksi langsung melakukan penggeledahan dan di sepeda motor jenis Suzuki Smash warna biru hitam didalamnya ada sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan ditanyakan kepadanya bahwa benar senjata tajam tersebut miliknya Terdakwa HASNADI BIN NAHRIANSYAH yang dibawa dari rumahnya kemudian ditanyakan tentang surat ijin senjata tajam ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijinnya kemudian Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam milik Terdakwa HASNADI BIN NAHRIANSYAH dan sewaktu ditanyakan kepadanya benar senjata tajam tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya, dan senjata tajam tersebut tanpa kumpang dan ditanyakan kepada pelaku senjata tajam tersebut benar miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa HASNADI BIN NAHRIANSYAH saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari – hari, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa bekerja sebagai operator alat untuk me aspal jalan di Tanjung, tetapi Pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya, dan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.

-----**“Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1)**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951” -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa serta ketika dilakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa *satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan hulu dililiti dengan getah warna hitam*;
- Bahwa sewaktu para saksi sedang berkendara dari Barabai ke Desa Telang di jalan saksi diserempet seseorang yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dan hampir jatuh kejalan lalu saksi dan teman saksi melakukan pengejaran sampai ke warung malam bertempat di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan ternyata orang tersebut yang mengendarai sepeda motor jenis suzuki smash warna biru hitam dan berhenti disalah satu warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan langsung saksi geledah badan dan serta jok sepeda motor yang dipakainya dan didapati didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan *1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk* dan ditanyakan kepadanya bahwa benar senjata tajam tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya kemudian ditanyakan tentang surat ijin senjata tajam ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijinnya kemudian terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi berada di lapangan Dwi Warna Barabai mendapat telpon dari teman saksi nama SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN bahwa sewaktu berkendara dengan teman-temannya diserempet seorang yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dan hampir jatuh kejalan lalu saksi dan teman saksi melakukan pengejaran sampai ke warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan dan saksi disuruh mendatangi ke Desa Banua Rantau dan sampai Desa Banua Rantau tepatnya di warung malam para saksi langsung melakukan penggeledahan dan di sepeda motor jenis suzuki smash warna biru hitam didalamnya ada sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan ditanyakan kepadanya bahwa benar senjata tajam tersebut miliknya terdakwa yang dibawa dari rumahnya kemudian ditanyakan tentang surat ijin senjata tajam ternyata tersangka tidak bisa menunjukan surat ijinnya kemudian tersangka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor merek Suzuki smash warna biru hitam milik terdakwa HASNADI dan sewaktu ditanyakan kepadanya benar senjata tajam tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya , dan senjata tajam tersebut tanpa kompiang dan ditanyakan kepada pelaku senjata tajam tersebut benar miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa ketika terdakwa dimintai surat ijin atas kepemilikan sebilah senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut dengan kata lain terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Menurut keterangan terdakwa ia membawa sebilah senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD AKHYAR AS'ARI BIN NASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa karena yang membawa senjata tajam jenis pisau penusuk pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita di warung malam bertempat di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 5 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan pada saat itu saksi bersama dengan nama BRIPDA SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN dan yang lainnya ikut menyaksikan ada orang membawa senjata tajam jenis pisau penusuk sewaktu di lakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor jenis suzuki smash warna biru hitam;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa serta ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi saksi melihat barang bukti berupa *satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan hulu dililiti dengan getah warna hitam* ditemukan didalam jok sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa berawal saksi bersama BRIPDA SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN sewaktu kami sedang berkendara dari barabai mau arah pulang teman saksi tersebut di jalan diserempet seseorang yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dan hampir jatuh kejalan lalu teman saksi yang Polisi tersebut dan juga ikut melakukan pengejaran sampai ke warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan ternyata orang tersebut yang mengendarai sepeda motor jenis suzuki smash warna biru hitam dan berhenti disalah satu warung malam di desa banua rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melihat orang tersebut duduk diwarung malam lalu teman saya yang Polisi tersebut yaitu BRIPDA SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN bersama teman polisinya langsung menggeladah badan dan serta jok sepeda motor yang dipakainya dan didapati didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan ditanyakan kepadanya bahwa benar senjata tajam tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2008 di vonis lima bulan penjara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari sabtu Tanggal 16 April 2022, sekitar jam 00.30 Wita di warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditaruh atau disimpan

Halaman 6 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok sepeda motor milik jenis Suzuki smash warna biru hitam dan Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa benar berawal mulanya pada hari jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar 14.00 Wita senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut di taruh kedalam jok sepeda motor karena malam harinya Terdakwa mau kewarung malam dan setelah habis solat isak Terdakwa berangkat ke barabai untuk membeli alkohol dicampur kuku bima setelah minum alkohol Terdakwa langsung pergi keliling Desa Kias untuk mencari warung malam tetapi tidak singgah dan samapi akhirnya singgah diwarung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa singgah ke warung malam tersebut dan memesan minum belum sempat minum sudah di tangkap Polisi berpakaian preman dan menyuruh membuka baju dan juga membuka lapak atau jok sepeda motor milik Terdakwa dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang mana dihilunya dililiti karet atau getah warna hitam kemudian Polisi ditanya tentang surat ijin membawa senjata tajam lalu saya jawab tidak ada lalu Terdakwa diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah, guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa mendapatkannya dari pondok di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan sewaktu mengetam benih kemudian Terdakwa bawa pulang dan kalau jalan di bawa dan di taruh didalam jok karena tidak ada kompanyanya, tujuannya adalah untuk menjaga diri kalau-kalau dihadang orang pas bejalan malam karena Terdakwa sering kewarung malam, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut di taruh didalam jok kendaraan Terdakwa untuk jaga diri kalau ada orang berniat jahat terhadap Terdakwa sewaktu di jalan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu karena tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau penusuk, dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) cm dan panjang hulu 10 (sepuluh) cm, dengan hulu dililiti karet warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna biru hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ketika para saksi sedang berkendara dari Barabai ke Desa Telang di jalan saksi diserempet seseorang yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dan hampir jatuh kejalan lalu saksi dan teman saksi melakukan pengejaran sampai ke warung malam bertempat di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan ternyata orang tersebut yang mengendarai sepeda motor jenis suzuki smash warna biru hitam dan berhenti disalah satu warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan langsung saksi geledah badan dan serta jok sepeda motor yang dipakainya dan didapati didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan ditanyakan kepadanya bahwa benar senjata tajam tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya kemudian ditanyakan tentang surat ijin senjata tajam ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijinnya kemudian terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar berawal mulanya pada hari jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar 14.00 Wita senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut di taruh kedalam jok sepeda motor karena malam harinya Terdakwa mau kewarung malam dan setelah habis solat isak Terdakwa berangkat ke barabai untuk membeli alkohol dicampur kuku bima setelah minum alkohol Terdakwa langsung pergi keliling Desa Kias untuk mencari warung malam tetapi tidak singgah dan samapi akhirnya singgah diwarung malam di Desa Banua Rantau

Halaman 8 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa singgah ke warung malam tersebut dan memesan minum belum sempat minum sudah di tangkap Polisi berpakaian preman dan menyuruh membuka baju dan juga membuka lapak atau jok sepeda motor milik Terdakwa dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang mana di hulunya dililiti karet atau getah warna hitam kemudian Polisi ditanya tentang surat ijin membawa senjata tajam lalu saya jawab tidak ada lalu Terdakwa diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah, guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa mendapatkannya dari pondok di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan sewaktu mengetam benih kemudian Terdakwa bawa pulang dan kalau jalan di bawa dan di taruh didalam jok karena tidak ada kompanya, tujuannya adalah untuk menjaga diri kalau-kalau dihadang orang pas bejalan malam karena Terdakwa sering kewarung malam, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut di taruh didalam jok kendaraan Terdakwa untuk jaga diri kalau ada orang berniat jahat terhadap Terdakwa sewaktu di jalan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu karena tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Halaman 9 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Bernama Hasnadi Bin Nahriansyah, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa

Halaman 10 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di warung malam di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor milik jenis Suzuki smash warna biru hitam ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan hulu dililiti dengan getah warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya untuk menjaga diri Terdakwa dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam hal ini Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja, apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian, Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa

Halaman 11 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi SYAHJIHAN JUM'ATI RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI BIN RUSDI FADLI, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis belati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan hulu dililiti dengan getah warna hitam, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna biru hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNADI Bin NAHRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam pisau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter dan panjang hulu 10 (sepuluh) centimeter dan hulu dililiti dengan getah warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki smash warna biru hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)